

**ANALISIS DAMPAK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN YANG
TIDAK MEMILIKI NPWP TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN
TERUTANG PADA PT. XYZ**



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : DEBBY WAHYUNI
NIM : 126222111**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS DAMPAK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN YANG
TIDAK MEMILIKI NPWP TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN
TERUTANG PADA PT. XYZ**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : DEBBY WAHYUNI

NIM : 126222111

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANEGARA
JAKARTA
2023**

**ANALISIS DAMPAK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI
NPWP TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PT. XYZ**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Debby Wahyuni', written in a cursive style.

DEBBY WAHYUNI 126222111

Disetujui Oleh: Pembimbing

YUNIARWATI, S.E., M.M.

ABSTRAK

PT. XYZ sebagai pemotong pajak penghasilan pegawai dan juga menanggung beban pajak yang harus dibayar kepada Negara. Pada bulan September 2023 PT. XYZ melakukan rekrutmen langsung (tanpa seleksi dan dokumentasi) terhadap 212 operator alat berat. Setelah dilakukan proses pendataan pegawai baru, diketahui ada 204 pegawai baru yang belum memiliki NPWP. Tujuan penelitian ini adalah memastikan tidak ada dampak negatif dari kondisi non NPWP bagi perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang berarti mengumpulkan data, melakukan analisis, melakukan penelitian, menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Hasil perhitungan dengan asumsi masa kerja penuh 1 (satu) tahun masa pajak bagi pegawai tanpa NPWP dan PPh PSl 21 yang timbul sebesar Rp 1.788.973.672,- per tahun. Simulasi perhitungan dengan asumsi pegawai mempunyai NPWP dengan masa kerja penuh masa pajak 1 (satu) tahun menghasilkan PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.46.872.043,-. Jadi ada kenaikan biaya tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 328.101.629,- per tahun disebabkan oleh pegawai yang tidak memiliki NPWP. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran kepada perusahaan untuk meningkatkan kesadaran karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tunjangan PPh Psl 21, Laba Bersih Perusahaan

ABSTRACT

PT. XYZ acts as a withholding agent for employee income tax and also bears the burden of taxes that must be paid to the State. In September 2023 PT. XYZ conducted direct recruitment (without selection and documentation) of 212 heavy equipment operators. After the new employee data collection process was carried out, it was discovered that there were 204 new employees who did not have a NPWP. The aim of this research is to ensure that there is no negative impact of non-NPWP conditions for companies. The analytical method used is a descriptive method which means collecting data, carrying out analysis, conducting research, drawing conclusions and providing recommendations. Calculation results assuming a full working period of 1 (one) year tax period for employees without NPWP and PPh PSl 21 which arises is IDR 1,788,973,672,- per year. Calculation simulation with the assumption that the employee has a NPWP with a full working tax period of 1 (one) year produces PPh Article 21 of IDR 1,46,872,043,-. So there is an increase in the cost of PPh Article 21 benefits by IDR. 328,101,629,- per year due to employees who do not have a NPWP. Based on the results of the research that has been carried out, the author provides several suggestions to companies to increase employee awareness in fulfilling their tax obligations.

Keywords: PPh Article 21, Taxpayer Identification Number (NPWP), PPh Article 21 Allowance, Company Net Profit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada hadirat ALLAH SWT atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Eko Fitriandri (suami) yang telah sangat banyak memberikan dukungan selama masa perkuliahan dan penulisan karya akhir ini.
2. Hanna Fathiya Kamilla, anak kami tercinta beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
3. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
6. Yuniarwati S.E, M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses

penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 5 Januari 2024

Debby Wahyuni

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	7
2.2 Manajemen Pajak.....	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
3.1 Jenis Penelitian.....	13
3.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
4.1 Deskripsi Penelitian.....	15
4.2 Dasar Hukum Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.....	22
4.3 Dampak Kepemilikan NPWP Terhadap Wajib Pajak Pribadi.....	23
4.4 Peran Penting NPWP Bagi Karyawan.....	24
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	24
BAB V PENUTUP.....	
5.1 Kesimpulan.....	26
5.2 Saran.....	26
REFERENSI.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak.....	9
Tabel 4.1. Jumlah Status NPWP Karyawan Baru – Proyek Tabang.....	15
Tabel 4.2. Perhitungan PPh Psl 21 Karyawan Tanpa NPWP	16
Tabel 4.3. Perhitungan PPh Psl 21 Karyawan Tanpa NPWP Dengan Masa Kerja Penuh.....	17
Tabel 4.4. Perhitungan PPh Psl 21 Karyawan Dengan NPWP.....	18
Tabel 4.5. Simulasi Perhitungan PPh Psl 21 Karyawan Tanpa NPWP Tahun 2023.....	19
Tabel 4.6. Simulasi Perhitungan PPh Psl 21 Karyawan Dengan NPWP Tahun 2023.....	20
Tabel 4.7. Perbandingan PPh Psl 21 Karyawan Non NPWP vs NPWP	21
Tabel 4.8. Perbandingan Laba Bersih Perusahaan Dengan NPWP vs Tanpa NPWP.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan rakyatnya. Tentu saja, dukungan keuangan yang memadai diperlukan bagi pemerintah untuk melaksanakan inisiatifnya guna meningkatkan standar hidup seluruh rakyat Indonesia, serta untuk tata kelola dan pembangunan yang efisien secara menyeluruh. Salah satu cara keuangan negara sendiri adalah melalui pajak. Salah satu tugasnya menurut Waluyo (2008) adalah fungsi anggaran (penerimaan pajak). Uang yang digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah berasal dari pajak. Pertumbuhan tahunan pembayaran pajak ke APBN menunjukkan bahwa pajak menjadi bagian yang semakin penting dari APBN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan pemungutan pajak.

Di Pasal 23A UUD 1945, pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sejak reformasi perpajakan yang dilakukan pada tahun 1983, sistem *official assesment* dalam pemungutan pajak di Indonesia telah digantikan oleh sistem *self assessment*. Kewenangan dan kepercayaan diberikan oleh sistem penilaian independen, beserta kewajiban perpajakan untuk menentukan, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang diperlukan.

Dalam pemenuhan kewajiban pajak, dibutuhkan kesadaran diri dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesuksesan sistem bergantung pada wajib pajak yang sangat sadar dan patuh. Sasaran dan sanksi diwujudkan dengan penerapan sistem penilaian mandiri untuk mendorong anggota masyarakat agar bersedia membayar pajak. Sistem self-assessment bergantung pada kemampuan seseorang untuk membayar pajak secara sukarela.

1.1. Latar Belakang Masalah

Gaji adalah jenis pembayaran yang diberikan oleh perusahaan pada karyawannya atas kontribusi dalam membantu menjalankan perusahaan. Gaji sangat penting bagi perusahaan

karena jika gaji terlalu kecil, kinerja karyawan akan rendah dan akan berpotensi mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Gaji juga dapat menjadi riskan jika karyawan tidak memberikan kontribusi yang cukup untuk mengimbangnya, sehingga dapat dikatakan para karyawan tidak akan menerima kompensasi yang cukup.

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi di negara ini berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang dilakukan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya. Salah satu cara pemungutan pajak dimana pihak ketiga menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak adalah pemungutan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai suatu perusahaan oleh pemberi kerja.

Ada beberapa faktor latar belakang yang mendasari urgensi perlunya adanya analisis dampak Pajak Penghasil Pasal 21 antara lain Pendeteksian kecurangan (Fraud) antara lain adalah:

1. *Menurut Pasal 23a Undang-undang Dasar 1945, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang", setiap warga negara Indonesia harus memenuhi tanggung jawab mereka. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Tahun 1945, seluruh warga negara Republik Indonesia wajib membayar pajak kepada Negara atau Nomor Pokok Wajib Pajak yang berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan haknya dan membayar pajaknya. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 menetapkan ketentuan mengenai NPWP juga. Peraturan baru ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022, yang diubah oleh PMK Nomor 231/PMK.03/2019, mengatur prosedur untuk mendaftar NPWP. Disini dapat kita simpulkan pentingnya memiliki NPWP dan wajib bagi setiap warga negara dan atau pribadi yang memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sebagai bukti kontribusi nyata dalam upaya mendukung Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di semua bidang secara efektif dan produktif.*
2. *Pajak, salah satu sumber pendapatan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap hutang luar negeri. Karena pertumbuhan kemampuan*

masyarakat untuk berperan aktif dalam pembiayaan pembangunan relatif pesat, sektor perpajakan dipandang sebagai pilihan terbaik di antara alternatif-alternatif penting lainnya dalam meningkatkan penerimaan negara. Jumlah penduduk Indonesia (NIK) meningkat setiap tahunnya sebagai contoh jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 275,77 juta, dan penerimaan negara pada tahun yang sama adalah sebesar 2.443,6 triliun rupiah dan kemudian mengalami peningkatan menjadi 2.443 59 triliun di tahun 2023. Sekelumit data ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan negara telah konsisten dengan peningkatan jumlah NPWP dan jumlah pemilik NIK. Oleh sebab itu, kepemilikan NPWP diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk agar kontribusi terhadap penerimaan negara melalui ketaatan membayar pajak juga terus tumbuh secara positif untuk mendorong kesejahteraan Indonesia. Hal inilah yang mendasari pentingnya peningkatan kesadaran akan pentingnya memiliki NPWP bagi pekerja di Indonesia.

3. *Direktorat Jenderal Pajak mengenakan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% tarif lebih tinggi dari tarif regular, peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2009, sehingga beban pajak dapat lebih rendah mempunyai NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk keperluan ini, pada tanggal 17 Oktober 2008, Ditjen Pajak telah menerbitkan Surat Edaran No. SE-59/PJ/2008 mengenai pemberian NPWP kepada karyawan. Hal ini yang menjadi pertimbangan dilakukannya analisa dampak ada atau tidak adanya NPWP terhadap kewajiban nilai PPh Psl 21 yang dibayarkan oleh perusahaan.*
4. *Dengan menambahkan PPh Psl 21 terutang sebagai tunjangan pajak, maka apabila besaran tunjangan pajak sama dengan pajak terutang, maka PPh Psl 21 dapat dihitung dengan pendekatan gross up. Oleh karena itu, pendapatan karyawan dibayarkan oleh perusahaan melalui manfaat pajak, bukan diturunkan melalui pajak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan yang akan memberikan efek positif pada operasional perusahaan. Terlepas dari itu, dengan penerapan metode gross up, maka manajemen pajak yang baik menjadi penting untuk memastikan kestabilan arus keuangan dan tingkat laba bersih perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan.*
5. *Kurikulum dan Pendidikan Akuntansi terutama dalam memahami akan ilmu akuntansi serta perkembangan dalam praktik akuntansi, peraturan akuntansi agar dapat melahirkan mahasiswa yang mempunyai pemahaman dan kemampuan beradaptasi berdasarkan kondisi yang ada dengan baik sehingga tenaga profesional yang mumpuni*

dan berintegritas dapat lahirkan. PPAK dapat menciptakan mahasiswi PPAK yang dilengkapi dengan pemahaman manajemen perpajakan secara komprehensif sehingga dapat berperan penting untuk memastikan laporan keuangan yang transparan, sehat dan berkualitas khususnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam penelitian ini, tujuan penulis adalah untuk menemukan dan membahas masalah yang dihadapi PT. XYZ, khususnya masalah pajak penghasilan cukup krusial bagi perusahaan. Masalah ini muncul sebagai akibat dari pemotongan penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Permasalahan saat ini adalah PT. XYZ melakukan rekrutmen besar-besaran untuk meningkatkan kegiatan operasional penambangannya. Namun, lebih dari 95% karyawan yang direkrut statusnya belum mempunyai NPWP atau tidak memiliki NPWP, yang mengakibatkan perbedaan tarif pengenaan PPh Pasal 21 yang mempengaruhi jumlah tunjangan pajak yang harus diberikan kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP untuk laporan dan pembayaran.

PT. XYZ adalah seperti perusahaan lainnya juga fungsi sebagai pemotong pajak, yang harus memotong PPh Psl 21 karyawan. PT. XYZ memiliki karyawan dan mereka semua diharuskan untuk membantu menjalankan operasi perusahaan, dan untuk melakukannya, karyawan akan dibayar dengan gaji atau kompensasi sesuai dengan tanggung jawab dan tanggung jawab mereka. Terdapat beberapa alternatif pengurangan beban pajak dapat dilakukan oleh perusahaan, baik yang sah maupun yang tidak sah. Salah satu cara wajib pajak dapat melakukannya secara resmi tanpa melanggar undang-undang dengan menggunakan celah hukum yang ada adalah dengan merencanakan pajak. Fokus penelitian adalah untuk memastikan tunjangan pajak penghasilan yang diberikan kepada karyawan didasari dengan justifikasi yang valid dan tidak berdampak negatif terhadap laba perusahaan.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang masalah:

1. Apakah ada dampak yang timbul pada laba setelah pajak PT XYZ dipengaruhi oleh perbandingan perhitungan pemotongan PPh psl 21 antara pemberi kerja yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP?

2. Apakah perhitungan PPh ps1 21 dan pemotongan PPh ps1 21 sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku?
3. Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen PT. XYZ untuk meningkatkan kesadaran akan kepemilikan NPWP serta memastikan dampak negatif yang minim terhadap laba perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak tunjangan PPh ps1 21 tanpa NPWP pada laba bersih PT. XYZ.
2. Untuk mengetahui pengaruh perhitungan dan pemotongan PPh ps1 21 sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi penulis sebagai bagian dari manajemen PT. XYZ untuk meningkatkan kesadaran akan kepemilikan NPWP para karyawan serta meminimalisasi dampak negatif pada laba PT. XYZ.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu orang dan diri sendiri. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini akan mendapatkan pemahaman tentang praktik dunia nyata dan bagaimana teori yang dipelajari selama perkuliahan dapat diterapkan di perusahaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Bagi Perusahaan
 - Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi perusahaan, terutama pajak yang dapat digunakan sebagai solusi yang dianggap baik untuk perhitungan dan pemotongan PPh ps1 21.
 - Penelitian ini juga akan memberikan informasi tentang pemotongan pajak dan dampaknya terhadap laba perusahaan selama periode waktu tertentu.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca mendapatkan pemahaman teoritis, wawasan, pemahaman, dan masukan dari penelitian ini. Ini juga akan berfungsi sebagai referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian tentang perhitungan dan pemotongan PPh ps1 21.

REFERENSI

- Abdul, Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Adminitrasi Pajak:Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.Diana, Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.
- Djajadiningrat. 2011. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Erly Suandy.2006. Perpajakan. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Erly Suandy. 2011 Edisi 5. Perencanaan Pajak.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Fatt, Choong Kwai dan Edward Wong Sek Khin. 2011. *A Study on Self Assessment Tax SystemAwareness in Malaysia. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(7): 881-888.*
- Hardika, Nyoman Sentosa. 2007. Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan. Vol.2 ; (103-112).
- Hutami, R. P. 2012. Pengaruh *Dividend Per Share, Return On Equity Dan Net Profit Margin* Terhadap Harga Saham Perusahaan Industri Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010. Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen.
- James, S. & Alley, C. 2004. *Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. Journal of Financial and Management in Public Services, 2, 27-42.*
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. Akuntansi Pajak. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Loo, Ern., Margaret Mckerchar, dan Ann Hansford. 2009. *Understanding The Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using a Mixed Method Approach. Journal of the Australasian Tax Teachers Association, 4 (1), 181-202.*
- Mangunsong, Soddin. 2002. Penerapan Tax Planning Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Penghasilan.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Oktavia. 2012. Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Perilaku Manajemen Laba. Journal Vol. 12 No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana.
- Palil, M.R. 2010. *Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia. PhD Thesis, University of Birmingham, Birmingham.*
- Ruchjana, Eva Theresna, 2008, Analisis Penerapan Metode *Gross-Up* dalam Perhitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus pada PT BPR XYZ Tahun 2005), Jurnal Manajemen, Vol. 6, No. 2 : 261-270.

- Putra, I. M. 2017. Perpajakan Edisi: *Tax Amnesty*. Yogyakarta: Quadrant.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal.
- Siti Resmi. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi Kelima. Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakak (UU HPP) Pasal 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas.
- Waluyo. 2008. Akuntansi Pajak, Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Xynas, L. 2011. *Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970- 2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. Revenue Law Journal, 20-1.*
- Zain, M. 2007. Manajemen Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta.